

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada Bidang Kesehatan- sub bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan, mengamanatkan bahwa pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 11 tentang Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 BAB V tentang Kekuasaan Pemerintah tentang Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian. (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 1148 Tahun 2011 tentang Pedagang Besar Farmasi dan Cara Distribusi Obat yang Baik, Pedagang Besar Farmasi adalah

perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran sediaan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedagang Besar Farmasi sebagai merupakan salah satu unit terpenting dalam kegiatan penyaluran sediaan farmasi ke fasilitas pelayanan kesehatan seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik dan toko obat agar dapat sampai ke tangan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 dalam pelaksanaan upaya kesehatan, apoteker memegang peranan penting demi tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Hal tersebut dapat dilakukan oleh seorang Apoteker dengan melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian tersebut yaitu pembinaan, pengawasan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Hal tersebut dapat diwujudkan oleh seorang Apoteker melalui pengabdianya pada pedagang besar farmasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apoteker sebagai penanggung jawab di Pedagang Besar Farmasi harus mampu melakukan kegiatan pengelolaan sediaan farmasi di Pedagang Besar Farmasi dimulai dari pengadaan, penyimpanan hingga pendistribusian sediaan farmasi ke sarana pelayanan kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148 Tahun 2011 Mengingat akan pentingnya hal tersebut dan upaya untuk pemberian dukungan terhadap kompetensi apoteker di Pedagang Besar Farmasi (PBF), dan dapat memberikan dampak yang positif dan kualitas yang bermutu bagi Pedagang Besar Farmasi dan dapat memberikan pengadaan dan pendistribusian obat nya kerumah sakit dengan baik dan dapat menjamin ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan bahan obat untuk

pelayanan kesehatan; dan melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat atau bahan obat yang tidak tepat dan/atau tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Maka saya ingin mengambil laporan tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pedagang Besar Farmasi di Dinas Kesehatan yang diselenggarakan dari tanggal 14 Februari – 19 Maret 2018. Magang ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peranan apoteker di Pedagang Besar Farmasi, kegiatan rutin, organisasi, manajemen pengelolaan sediaan farmasi di Pedagang Besar Farmasi untuk pengelolaan Cara Distribusi Obat yang Baik.

## **1.2 TUJUAN**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Mengetahui gambaran sistem pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pedagang Besar Farmasi pada Bidang Farmasi Dinas Kesehatan tahun 2017.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui gambaran umum Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2017.
- b. Mengetahui gambaran umum bidang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2017.
- c. Mengetahui gambaran input (Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, anggaran dan Standar Operasional Prosedur) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pedagang Besar Farmasi pada Bidang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2017.
- d. Mengetahui gambaran proses (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pedagang Besar Farmasi pada Bidang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2017.
- e. Mengetahui gambaran output (terselenggaranya Cara Distribusi Obat yang Baik 50% pada Pedagang Besar Farmasi) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pedagang Besar

Farmasi pada Bidang Farmasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2017.

### **1.3 Manfaat**

- a. Bagi Mahasiswa
  1. Mendapatkan gambaran tentang sistem pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pedagang Besar Farmasi pada bidang farmasi di Dinas Kesehatan.
  2. Mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam sistem pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pedagang Besar Farmasi pada bidang farmasi di Dinas Kesehatan.
- b. Bagi Institusi Pendidikan
  1. Menambah wacana dan literature pada perpustakaan program studi kesehatan masyarakat .
  2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan dengan melibatkan tenaga terampil dan tenaga lapangan dalam kegiatan magang .
- c. Bagi Lahan Magang
  1. Dapat mengembangkan kemitraan dengan fakultas dan insitusi lain yang terlibat dalam magang baik untuk kegiatan penelitian maupun pengembangan.